

PERUBAHAN – SEKRETARIAT PPS – KECAMATAN BIRINGKANAYA

2024

KPT 1131 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1131 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 830 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2024, dan Surat PPK Biringkanaya Nomor 08/PP.04.2-SD/737111/2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 830 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2024

- Lampiran 2 halaman